



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUNAN.

PUTUSAN

Nomor : 102 / PDT / 2014 / PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **I MADE TIKA DARSANA**, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta ; -----
2. **NI WAYAN ADIYANI**, Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga ; -----

Keduanya sama-sama bertempat tinggal di Jalan Kenyeri Nomor 70 XX, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada I MADE DJONA,SH., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Banjar dan Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2014, yang selanjutnya disebut sebagai ;

----- **PARA TERGUGAT / PEMBANDING** ; ---

----- **MELAWAN** :

LIM KAU HONG,

Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Kutisari Selatan No.43, RT.007, RW.003, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :



1. JOHN KORASSA SONBAI, SH.,MH, 2. GUSTI AYU KETUT SARIANI,SH, 3. PUTU INDRAWAN ARIADI, SH, pekerjaan Advokat, ketiganya sama-sama berkantor di LBH-HPP-PETA Cabang Bali Jalan Pidada Barat XIII Nomor 22 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai tertanggal 07 Mei 2014, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **PENGGUGAT / TERBANDING** ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** ; -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal yang tercantum dalam gugatan tanggal 4 Oktober 2013 pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah ISTRI yang sah dari almarhum BUNARDY SUGIMAN yang telah melangsungkan Pernikahan di Samarinda dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Samarinda sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.146/1988, tanggal 28 September 1988, dengan demikian telah terbukti bahwa PENGGUGAT adalah istri yang sah dari almarhum BUNARDY SUGIMAN ;

2. Bahwa SUAMI PENGGUGAT/BUNARDY SUGIMAN meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2010 di Bontang sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kematian Nomor 6474CMU0208201002255, tanggal 2 Agustus 2010, dengan demikian maka PENGGUGAT berhak mewarisi harta peninggalan dari Almarhum BUNARDY SUGIMAN ;



3. Bahwa semasa hidupnya almarhum BUNARDY SUGIMAN ada membeli sebidang Tanah dan Bangunan dari PARA TERGUGAT yang Aktanya dibuat dihadapan Notaris I PUTU ARTANA, SH, Notaris di Tabanan sebagaimana tersebut pada Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 53 tanggal 28 Juni 2006 dan Akta Kuasa Nomor 54 tanggal 28 Juni 2008, yaitu terhadap Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5574/Kel.Tonja, luas 590 M2, Surat Ukur tanggal 23-08-2004, Nomor 00527/Tonja/2004, terletak di Jalan Kenyeri Nomor 70 XX, Desa/Kel. Tonja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama I MADE TIKA DARSANA, dengan batas-batasnya : ----- Utara : Jalan ;

Timur : Tanah Hak Milik ; -----

Selatan : Tanah Hak Milik ; -----

Barat : Tanah Hak Milik ; -----

Selanjutnya disebut TANAH dan BANGUNAN SENGKETA ; -----

Bahwa dengan demikian Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 53 tanggal 28 Juni 2008 dan Kuasa Nomor 54 tanggal 28 Juni 2008 antara almarhum BUNARDY SUGIMAN dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II / PARA TERGUGAT yang dibuat dihadapan Notaris I PUTU ARTANA, SH, Notaris di Tabanan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----

4. Bahwa berdasarkan PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI Nomor 53 tanggal 28 Juni 2008 dan KUASA Nomor 54 tanggal 28 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris I PUTU ARTANA, SH, Notaris di Tabanan, maka TANAH dan BANGUNAN SENGKETA adalah sah milik dari Almarhum BUNARDY SUGIMAN dengan demikian PENGUGAT sebagai istri yang sah dari Almarhum BUNARDY SUGIMAN berhak atas TANAH dan BANGUNAN SENGKETA tersebut ; -----

5. Bahwa oleh karena TANAH dan BANGUNAN SENGKETA telah dijual oleh PARA TERGUGAT kepada Almarhum BUNARDY SUGIMAN,



maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT dan barangsiapa saja yang mengakui mendapat hak dari PARA TERGUGAT ataupun ikut menduduki TANAH dan BANGUNAN SENGKETA dihukum untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT TANAH dan BANGUNAN SENGKETA dalam keadaan kosong, bilamana perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan pihak Kepolisian ;

6. Bahwa ada kekuatiran TANAH dan BANGUNAN SENGKETA akan dipindah tangankan oleh PARA TERGUGAT kepada pihak ketiga, oleh karena itu mohon agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan terhadap TANAH dan BANGUNAN SENGKETA dan dinyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan tersebut ;
-

7. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali berupaya menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan PARA TERGUGAT, akan tetapi tidak ada titik temu dan tidak ada penyelesaian ;
-

Berdasarkan alasan dan penjelasan hukum yang telah dijelaskan diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar menentukan hari sidang, memanggil PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan Almarhum BUNARDY SUGIMAN yang dilangsungkan di Samarinda dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Samarinda sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 146/1988, tanggal 28 September 1988 adalah Sah. --
 3. Menyatakan hukum bahwa PENGGUGAT adalah ISTRI yang sah dari almarhum BUNARDY SUGIMAN dan berhak atas harta peninggalan dari almarhum BUNARDY SUGIMAN ;
-



4. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 53 tanggal 28 Juni 2008 dan Kuasa Nomor 54 tanggal 28 Juni 2008 antara almarhum BUNARDY SUGIMAN dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II/PARA TERGUGAT yang dibuat dihadapan Notaris I Putu Artana, SH, Notaris di Tabanan atas TANAH dan BANGUNAN SENGKETA adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat ;

5. Menyatakan hukum bahwa TANAH dan BANGUNAN SENGKETA adalah sah milik almarhum BUNARDY SUGIMAN dan PENGUGAT sebagai ISTRI yang Sah dari almarhum BUNARDY SUGIMAN berhak atas TANAH dan BANGUNAN SENGKETA tersebut ; -----

6. Menghukum PARA TERGUGAT dan barangsiapa saja yang mengakui mendapat hak dari PARA TERGUGAT ataupun ikut menduduki TANAH dan BANGUNAN SENGKETA untuk menyerahkan kepada PENGUGAT TANAH dan BANGUNAN SENGKETA dalam keadaan kosong, bilamana perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan pihak Kepolisian ;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan terhadap TANAH dan BANGUNAN SENGKETA tersebut ; ----

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 680/PDT.G/2013/PN.DPS. tanggal 23 April 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ; -----



DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan almarhum Bunardy Sugiman yang dilangsungkan di Samarinda yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Samarinda sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 146/1988 tanggal 28 September 1988 adalah SAH;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari almarhum BUNARDY SUGIMAN berhak mewaris atas harta peninggalan dari almarhum BUNARDY SUGIMAN ; -----
4. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 53 tanggal 28 Juni 2006 dan Akta Kuasa Nomor 54 tanggal 28 Juni 2006 antara almarhum BUNARDY SUGIMAN dengan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) yang dibuat dihadapan Notaris I Putu Artana, SH, Notaris di Tabanan atas tanah dan bangunan sengketa adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat ; -----
5. Menyatakan hukum bahwa tanah dan bangunan sengketa adalah sah milik almarhum BUNARDY SUGIMAN dan PENGGUGAT sebagai ISTRI yang SAH berhak atas tanah dan bangunan sengketa tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang mengakui mendapat hak dari PARA TERGUGAT ataupun ikut menduduki tanah dan bangunan sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bilamana perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan pihak Kepolisian ; -----
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah) ; -----

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

----- Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 April 2014 kuasa Para Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23



April 2014 Nomor : 680 / Pdt.G / 2013 / PN.DPS. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Mei 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat / Terbanding

----- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Tergugat / Pembanding tertanggal 14 Mei 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 2 Juni 2014 ; -----

----- Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Penggugat / Terbanding tertanggal 19 Juni 2014, dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 30 Juni April 2014 kepada kuasa Hukum Tergugat / Pembanding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 680/Pdt.G/2013/PN.Dps, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah diberikan kesempatan kepada pihak Penggugat / Terbanding dan pihak Para Tergugat / Pembanding, masing-masing pada tanggal 12 Mei 2014 dan tanggal 14 Mei 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sejak saat pemberitahuan untuk pemeriksaan berkas perkara ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** : -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Para Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-



----- Menimbang, bahwa Para Tergugat / Pembanding dalam Memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada bagian akhir pasal 9 dari Akta Nomor : 53 perjanjian ikatan jual-beli tanggal 26 Juni 2006 dinyatakan bahwa perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tidak dapat diubah dikantor Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat/ Terbanding wajib diajukan pada Pengadilan Negeri Tabanan bukan ke Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga dengan demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak tepat menerapkan pasal 142 ayat (4) R.Bg. ;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan sengketa adalah sah menjadi milik almarhum Bunardy Sugiman berdasarkan keterangan saksi dan bukti P.6, adalah merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan salah karena keterangan saksi hanya menerangkan tentang status Penggugat sebagai istri almarhum Bunardy Sugiman, saksi-saksi tidak ada yang mengetahui tentang produk bukti P.6 tersebut maupun jual-beli tanah sengketa ;
3. Bahwa ikatan jual-beli Nomor : 53 tanggal 28 Juni 2006 belum menjadi akta jual-beli atas bangunan sengketa, sehingga dengan demikian tanah dan bangunan sengketa belum menjadi milik sah dari Bunardy Sugiman dan karena Bunardy Sugiman telah meninggal dunia maka akta perjanjian ikatan jual-beli Nomor : 53 tanggal 28 Juni 2006 menjadi gugur tidak dapat dilanjutkan menjadi akta jual-beli ;
4. Bahwa yang sesungguhnya terjadi antara Para Tergugat/Pembanding dengan Bunardy Sugiman adalah hubungan dalam pinjam uang tunai sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan Sertifikat hak milik tanah dan bangunan sengketa sebagai jaminan hutang, namun di Notaris/PPAT. Dibuatkan akta perjanjian ikatan jual-beli, karena Notaris tidak berhak untuk membuat akta perjanjian meminjam uang tunai ;



----- Menimbang, bahwa atas Memori banding Para Tergugat/Pembanding seperti tersebut diatas, Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori bandingnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan judex factie/Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Para Tergugat/Pembanding, dan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian, sudah sangat tepat dan benar, karena didasarkan dengan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan bukti P.6, sehingga dengan demikian adalah beralasan agar putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan, sebaliknya adil apabila menolak Memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori banding dari Para Tergugat/Pembanding pada point ad. 1 sampai pada point ad.3 seperti tersebut di atas, ternyata tidak merupakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena kesemua hal tersebut telah dipertimbangkan secara cermat dan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat/Pembanding pada point ad.4 seperti tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa dalil tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan dan karenanya harus dikesampingkan, karena selama pemeriksaan pada Tingkat Pertama tidak satu buktipun yang menerangkan bahwa antara Para Tergugat/Pembanding dengan Bunardy Sugiman adalah hubungan hukum pinjam meminjam uang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa ;

----- Menimbang, bahwa kalau Para Tergugat/Pembanding merasa bahwa yang terjadi antara Tergugat/Pembanding dengan Bunardy Sugiman adalah hubungan hukum pinjam meminjam uang tunai dengan Jaminan Sertifikat



Hak Milik tanah dan bangunan seharusnya diajukan dalam persidangan Tingkat Pertama untuk dibuktikan kebenarannya, ataukah dalam tingkat banding dapat mengajukan bukti tersebut dengan melalui prosedur hukum yang berlaku ;

----- Menimbang, bahwa juga kalau benar antara Para Tergugat / Pembanding dengan Bunardy Sugiman suami Penggugat/Terbanding adalah hubungan hukum pinjam-meminjam uang tunai harus ada batas waktu kapan dikembalikan, apakah memakai jasa pinjaman tersebut sehingga dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa hubungan antara Para Tergugat/Pembanding dengan Bunardy Sugiman suami Penggugat/Terbanding adalah hubungan hukum jual-beli atas objek sengketa bukan hubungan pinjam meminjam uang tunai dengan jaminan objek sengketa ;

----- Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori banding Penggugat / Terbanding selain yang telah dipertimbangkan di atas menjadi tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, apalagi Penggugat / Terbanding telah menerima baik putusan Hakim Tingkat Pertama tanggal 23 April 2014 Nomor : 680/PDT.G/2013/PN.DPS. ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 April 2014 Nomor : 680/Pdt.G/2013/PN.Dps. serta memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Tergugat / Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan kuasa hukum Penggugat / Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan oleh kuasa hukum Para Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya tersebut hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 April 2014 Nomor : 680/Pdt.G/2013/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat / Pembanding ada dipihak yang kalah, maka Para Tergugat / Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- **MENGADILI** : -----

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 April 2014 Nomor : 680/Pdt.G/2013/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ; ----
- Menghukum Para Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : **SENIN**, tanggal : **22 SEPTEMBER 2014** oleh kami : **RR. SURYADANI SURYING A., SH.M.Hum.**
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **H. AMIR MADDI, SH.MH.** dan **SUTRISNI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Juli 2014 Nomor : 102/Pen.Pdt/2014/PT.Dps putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal : **24 SEPTEMBER 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta : **Dra. LUH GEDE ARSANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

. Ttd.

Ttd.

H. AMIR MADDI, SH.MH.

RR. SURYADANI SURYING A. SH.M.Hum.

Ttd.

SUTRISNI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. LUH GEDE ARSANI.

Perincian biaya perkara banding : -----

1. Meterai -----Rp. 6.000,- ; -----

2. Redaksi-----Rp. 5.000,- ; -----

3. Pemberkasan Rp. 139.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum.

NIP. :195412311980031026.

NIP:98095412311980031026040041247